



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 628/UN14/HK/2025

TENTANG

TARIF LAYANAN AKADEMIK KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS UDAYANA  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan tarif layanan akademik kelas internasional;
- b. bahwa usulan tentang Tarif Layanan Akademik Kelas Internasional Universitas Udayana telah diajukan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana sesuai dengan Surat Nomor B/2652/UN14.1.D/HK.02./2025, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Tentang Tarif Layanan Akademik Kelas Internasional Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);


6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Akademik Kelas Internasional Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tarif Layanan Akademik Kelas Internasional Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. tarif seleksi ujian masuk jalur mandiri program kelas internasional;
  2. tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Kuliah (UK) Kelas Internasional; dan
  3. tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Kelas Internasional.
- KETIGA : Tarif Layanan Akademik Kelas Internasional Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku untuk Mahasiswa baru yang diterima tahun 2025.
- KEEMPAT : Pengelolaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah (UK), dan Iuran Pengembangan Instansi (IPI) Kelas Internasional dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 229/UN14/HK/2025 tentang Tarif Layanan Akademik Kelas Internasional Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 7 Mei 2025  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN  
UNIVERSITAS UDAYANA  
I KETUT SUDARSANA  
NIP 196910161996011001  
REKTOR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 628/UN14/HK/2025  
 TANGGAL 7 MEI 2025  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN AKADEMIK KELAS INTERNASIONAL  
 UNIVERSITAS UDAYANA

TARIF LAYANAN AKADEMIK KELAS INTERNASIONAL  
 UNIVERSITAS UDAYANA

NO.	JENJANG	LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
				WNA/WNI	
<b>Seleksi Ujian Masuk Jalur Mandiri Program Kelas Internasional</b>					
1	S1	Program Diploma dan Sarjana	Per Calon Mahasiswa	1.000.000	
2	S2	Program Magister/Magister Terapan	Per Calon Mahasiswa	1.500.000	
3	S3	Program Doktor/Doktor Terapan	Per Calon Mahasiswa	2.000.000	

NO.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester (Rp)	UKT/UK (Rp)		IPI (Rp)	
				WNI	WNA	WNI	WNA
<b>FAKULTAS HUKUM</b>							
1	S1	Ilmu Hukum	14.081.000	15.000.000	25.000.000	50.000.000	60.000.000
<b>FAKULTAS TEKNIK</b>							
2	S1	Arsitektur	19.112.000	20.000.000	25.000.000	70.000.000	70.000.000
	S1	Teknik Sipil	19.908.000	20.000.000	25.000.000	70.000.000	70.000.000

NO.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester (Rp)	UKT/UK (Rp)		IPI (Rp)	
				WNI	WNA	WNI	WNA
<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b>							
3	S1	Ekonomi Pembangunan	14.081.000	15.000.000	25.000.000	90.000.000	90.000.000
	S1	Manajemen	14.081.000	15.000.000	25.000.000	90.000.000	90.000.000
	S1	Akuntansi	14.081.000	15.000.000	25.000.000	90.000.000	90.000.000
	S2	Manajemen	18.843.010	19.000.000	28.500.000		
	S2	Akuntansi	18.558.849	19.000.000	28.500.000		
<b>FAKULTAS MIPA</b>							
4	S1	Farmasi	27.919.000	20.000.000	30.000.000	90.000.000	100.000.000
<b>FAKULTAS PARIWISATA</b>							
5	S1	Pariwisata	14.081.000	5.000.000	20.000.000	24.000.000	96.000.000
<b>PASCASARJANA</b>							
6	S2	Ilmu Lingkungan	15.764.878	20.000.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
 T. KETUT SUDARSANA  
 NIP 196910161996011001